



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.4.24.2/ 46 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan untuk pelaksanaan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

d.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

d.

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Singkil dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan spm dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan setdakab;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan spm daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan spm;
 - c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pemangku SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara perodik;
 - e. mengoordinasikan intergrasi spm ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPK dan renja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBK;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasi laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
 - l. menyusun laporan standar pelayanan minimal dan mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan daerah dan melakukan analisis

J.

sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

m. melakukan rapat secara berkala; dan

n. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rayab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 600.4.24.2/ 46 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2024.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua I
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Analisis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

d.

20	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

mu
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *6*


AZMI

d.